

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat pada penulisan skripsi ini.

- a. Penerapan perlindungan terhadap saksi merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparaturnya pelindung masyarakat. Seorang saksi berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain dan seorang saksi juga mempunyai haknya seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, mendapat nasihat hukum, penjagaan tempat kediaman dan lain-lain yang menyangkut keamanan nyawa pribadi dan keluarganya.
- b. Didalam hal mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkoba, tidak semua proses berjalan lancar. Hambatan sering terjadi ketika dalam proses tersebut, biasanya hambatan itu meliputi tentang kurangnya pelatihan khusus bagi personil dalam melakukan penyidikan, kurangnya masyarakat mengetahui tentang ciri-ciri narkoba, dan luasnya jaringan narkoba di seluruh wilayah Indonesia, serta waktu dan biaya yang sangat terbatas.

#### **V.2. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut

- a. Dalam penerapan perlindungan saksi di Polda Kawasan Polres Metro Jakarta Selatan adalah perlunya didirikan rumah perlindungan terhadap saksi di lingkungan sekitar Polres Metro Jakarta Selatan mengingat bahwa seorang saksi adalah masyarakat yang sudah mau merelakan waktu dan pikirannya demi membantu tugas-tugas kepolisian dalam mengungkap tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum kiranya dapat

memberikan hak nasehat hukum dari penasehat hukum, hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus yang berkaitan dengan kesaksiannya, perlu di buat kan kring reserse oleh reserse Polres Metro Jakarta Selatan yang siaga setiap saat untuk mengoptimalkan perlindungan saksi ke tempat tinggal dari keluarga saksi dan saksi itu sendiri.

- b. Untuk hambatan-hambatan penyidik dalam perlindungan saksi Tindak Pidana Korupsi adalah perlu adanya pelatihan khusus bagi anggota Polri dalam memberikan pelayanan perlindungan saksi dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dan perlunya Polri melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba agar masyarakat lebih memahami apa itu narkoba, serta pemerintah harus menyiapkan anggaran tersendiri untuk biaya operasional, sarana prasarana bagi Polri dalam tugasnya di bidang penyelidikan dan pelayanan perlindungan saksi, serta membentuk sebuah tim khusus di masing-masing wilayah untuk membongkar jaringan narkoba yang telah tersebar di Indonesia.

